

BENTUK PEMENUHAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR ANAK TERLANTAR

Sefa Martinesya

sefamartinesya@stih-painan.ac.id

STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dalam rangka pengembangan diri pribadinya demi meningkatkan kualitas hidupnya, termasuk anak terlantar dalam mendapatkan hak atas pendidikan dasarnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin mengenai pendidikan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2), serta mengenai anak terlantar dalam Pasal 34 ayat (1). Namun, di Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia, masih terdapat banyak anak terlantar yang belum diberikan pemenuhan atas hak pendidikan dasarnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pemenuhan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap hak atas pendidikan dasar anak terlantar. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif sebagai metode utama dan empiris sebagai metode pendukung. Hasil analisis menunjukkan bahwa: Bentuk Pemenuhan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar, dengan disalurkan bantuan berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diurus oleh pihak Lembaga-Lembaga/Panti Sosial/Rumah Singgah, baik milik Pemerintah maupun milik Swasta, yang menaungi anak terlantar.

Kata Kunci : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Hak Atas Pendidikan Dasar, Anak Terlantar.

PENDAHULUAN

Hak atas pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia, yang mana hal tersebut telah tertuang dalam Konstitusi dan Undang-Undang sebagai jaminan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak atas pendidikan merupakan salah satu amanat utama dari pembentukan dan pendirian negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945), maka dalam rangka memenuhi hak atas pendidikan ini, haruslah dijauhkan dari praktek-praktek yang bersifat diskriminasi.

Anak-anak harus diberikan pendidikan yang layak, karena semakin tinggi kualitas pendidikan yang diberikan kepada seorang anak, maka semakin berguna pula mereka bagi dan untuk bangsa ini, dan juga akan semakin sejahtera pula hidupnya. Namun, tidak sedikit kita jumpai fakta bahwa ada dari mereka yang harus mengemis dan mengais rejeki diusia belia. Tidak sedikit pula dari mereka yang harus mengorbankan banyak waktu dan tenaga, yang seharusnya mereka

gunakan untuk bermain dan belajar, hanya untuk mendapatkan sesuap nasi di kehidupan jalanan yang kejam, disiksa preman, pelecehan seksual, dan sebagainya. Mereka tidak sedikitpun tersentuh oleh fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, salah satunya dalam memperoleh pendidikan.

Setelah 70 tahun Indonesia merdeka, masih banyak anak-anak Indonesia yang hidup di jalanan, di bawah garis kemiskinan. Sentralisasi pembangunan tidak serta merta membuat pembangunan di perkotaan maksimal dirasakan oleh masyarakatnya, di wilayah DKI Jakarta sekalipun yang menjadi pusat pemerintahan dan ibukota negara Indonesia masih menyimpan berbagai persoalan kompleks khas ibukota. Kesejahteraan masyarakat belum terwujud sepenuhnya, kesenjangan begitu tampak sehari-seharinya, pembangunan infrastruktur mengabaikan tata ruang kota, kemacetan lalu lintas semakin menjadi, bahkan kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan pendidikan masih sering dijumpai di masyarakat perkotaan DKI Jakarta. Hampir satu dasawarsa sejak pemberlakuan undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004, persoalan tersebut masih menjadi tugas pokok yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Kondisi tersebut ironisnya masih terjadi di Ibukota DKI Jakarta, yang menjadi pusat pemerintahan Negara Republik Indonesia, hal ini dapat dilihat dari data yang ada di Dinas Sosial DKI Jakarta, jumlah anak terlantar di Jakarta saat ini terdapat sekitar 7.300 anak. Pengaturan mengenai anak-anak terlantar dengan jelas telah ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) UUDNRI 1945, yang menyatakan: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Anak-anak terlantar yang dimaksud adalah anak-anak yang berusia di bawah 15 (lima belas) tahun yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya. Sedangkan yang dimaksud dipelihara oleh negara adalah negaralah yang wajib memelihara anak-anak terlantar serta memberikan perlindungan yang penuh terhadap hak-haknya, seperti diberikannya hak pendidikan, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Aturan tentang pendidikan dasar telah tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUDNRI 1945, yang menyatakan: (1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”; (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dengan kata lain, dengan adanya jaminan yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut, sudah seharusnya pemerintah memenuhi kebutuhan pendidikan dasar bagi anak-anak, tanpa terkecuali, karena pada dasarnya mereka adalah bibit-bibit generasi masa depan untuk membantu memajukan negara ini, serta anak-anak merupakan aset negara yang seharusnya diprioritaskan, terutama pendidikan dasarnya. Penerapan hak atas pendidikan dasar sebagai hak asasi warga negara sudah seharusnya diterapkan secara menyeluruh.

Program pendidikan gratis yang dilaksanakan oleh Pemerintah belum sepenuhnya dapat membuat semua anak bisa bersekolah, dengan kata lain, negara belum sepenuhnya mampu mengurus hak pendidikan dasar anak-anak terlantar yang lahir di bawah garis kemiskinan. Pengingkaran terhadap hak atas pendidikan dasar anak-anak terlantar menjadi penyebab hilangnya kesempatan kerja bagi mereka. Mengatasi ketimpangan sosial ekonomi dan kesempatan mencari penghidupan yang layak tidak mungkin dilakukan tanpa memenuhi hak atas pendidikan dasar anak-anak terlantar. Menyelesaikan persoalan pendidikan adalah sebagai kunci untuk membuka pemenuhan HAM dibidang ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak sipil dan politik.

Konstitusi kita telah menjamin bahwa negara dapat dimintai pertanggung jawaban terkait persoalan mengapa sampai saat ini masih banyak anak-anak terlantar yang belum terpenuhi hak atas pendidikan dasarnya, yang ironisnya hal ini masih dapat ditemui di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara Indonesia. Penulis memilih sub tema masalah pendidikan dasar anak terlantar, dikaitkan dengan bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi hak atas pendidikan dasar anak terlantar. DKI Jakarta menjadi lokasi karena informasi yang tersedia lebih mengarah kepada wilayah ini. Pendidikan di perkotaan masih menjadi pusat perhatian mereka yang peduli terhadap kondisi sekitarnya, di sudut-sudut ibukota masih sering dijumpai anak-anak putus sekolah, dan anak-anak bersekolah harus ikut berkontribusi dalam arus kegiatan

perekonomian. Di antaranya ada yang menjadi penjaja makanan dan koran, pengamen jalanan, dan bahkan menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan identifikasi masalah yang akan dibahas dan dianalisa, serta membatasi dan memfokuskan penelitian ini, sebagai berikut: Bagaimana bentuk pemenuhan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap hak atas pendidikan dasar anak terlantar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu metode yuridis normatif sebagai metode utama dan empiris sebagai metode pendukung. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya data yang diperoleh dan terkumpul dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan besar dalam mengatasi persoalan kompleks perkotaan dengan membutuhkan juga partisipasi dari elemen yang lain, seperti legislatif daerah, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, dan masyarakatnya sendiri. Persoalan keterjangkauan layanan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di perkotaan penting untuk didalami, dan menjadi perhatian saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menggulirkan Kartu Jakarta Pintar (KJP), kebijakan dan program di bidang pendidikan untuk mengatasi persoalan klasik perkotaan, yang telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar. Dinamakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena diperuntukkan bagi siswa usia sekolah dasar hingga menengah ke atas, dan diperuntukkan bagi siswa dari kalangan kurang mampu. Program ini lahir di masa otonomi daerah, berasal dari gagasan kepala daerah yang sedang menjalankan roda pemerintahan DKI Jakarta, dan kemudian diimplementasikan menjadi program untuk menjangkau seluruh siswa di Provinsi DKI Jakarta, terutama mereka yang kurang mampu secara finansial. Kebijakan tentang pengguliran KJP berasal dari gagasan kepala daerah DKI Jakarta yang diterjemahkan ke dalam program kegiatan rutin untuk memudahkan siswa kurang mampu di kota DKI Jakarta menikmati layanan pendidikan. Otonomi daerah dengan gagasan

desentralisasi membuat kepala daerah DKI Jakarta untuk menghadirkan satu program nyata yang dapat mengatasi persoalan sulitnya mengakses layanan pendidikan di perkotaan diakibatkan minimnya dana yang dimiliki oleh orangtua sebagai bagian masyarakat, dan anak yang harusnya menjadi peserta didik.

Anak terlantar dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), jumlah anak terlantar di Provinsi DKI Jakarta yang tercatat di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berjumlah sekitar 626 (enam ratus dua puluh enam) orang anak. Data tersebut adalah data anak terlantar yang tercatat dan bertempat tinggal di Lembaga/Panti/Rumah Singgah di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah berupaya untuk bertanggung jawab dalam mengupayakan pemenuhan hak atas pendidikan dasar anak terlantar, dengan dimilikinya lembaga-lembaga (panti-panti, rumah singgah) yang menampung anak-anak terlantar, baik lembaga milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri maupun lembaga-lembaga swasta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi anak terlantar ditempat tersebut dengan bantuan program KJP. Lembaga/Panti Sosial milik Pemerintah dan milik Swasta yang menampung anak terlantar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Balita Tunas Bangsa – Panti Sosial Asuhan Anak, Jakarta Timur;
2. Putra Utama 1 – Panti Sosial Asuhan Anak, Jakarta Timur;
3. Putra Utama 2 – Panti Sosial Asuhan Anak, Jakarta Utara;
4. Putra Utama 3 – Panti Sosial Asuhan Anak, Jakarta Selatan;
5. Putra Utama 4 – Panti Sosial Asuhan Anak, Jakarta Timur;
6. Putra Utama 5 – Panti Sosial Asuhan Anak, Jakarta Timur;
7. Putra Utama 6 – Panti Sosial Asuhan Anak, Jakarta Pusat;
8. Bangun Daya 1 – Panti Sosial Bina Insan, Jakarta Barat;
9. Bangun Daya 2 – Panti Sosial Bina Insan, Jakarta Timur;
10. Bangun Daya 3 – Panti Sosial Bina Insan, Jakarta Barat;
11. Harapan Sentosa 1 – Panti Sosial Bina Laras, Jakarta Barat;
12. Harapan Sentosa 2 – Panti Sosial Bina Laras, Jakarta Timur;
13. Harapan Sentosa 3 – Panti Sosial Bina Laras, Jakarta Timur;
14. Harapan Sentosa 4 – Panti Sosial Bina Laras, Jakarta Barat;
15. Budi Mulia 1 – Panti Sosial Tresna Werdha, Jakarta Timur;
16. Budi Mulia 2 – Panti Sosial Tresna Werdha, Jakarta Barat;
17. Budi Mulia 3 – Panti Sosial Tresna Werdha, Jakarta Timur;
18. Budi Mulia 4 – Panti Sosial Tresna Werdha, Jakarta Selatan;
19. Usada Mulia 5 – Panti Sosial Tresna Werdha, Jakarta Barat;
20. Budi Bhakti – Panti Sosial Bina Daksa, Jakarta Barat;
21. Belaian Kasih – Panti Sosial Bina Grahita, Jakarta Barat;
22. Harapan Mulia – Panti Sosial Bina Karya Wanita, Jakarta Barat;
23. Cahaya Bathin – Panti Sosial Bina Netra, Jakarta Timur;

24. Taruna Jaya – Panti Sosial Bina Remaja, Jakarta Selatan;
25. Bhakti Kasih – Panti Sosial Perlindungan, Jakarta Pusat;

Panti sosial tersebut di atas ada yang merupakan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada pula yang merupakan milik Swasta. Kapasitas yang dapat ditampung di panti sosial tersebut sekitar 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) orang. Kemudian orang-orang yang ditampung di panti-panti tersebut terdiri dari berbagai macam latar belakang, di antaranya anak balita terlantar, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar, anak dengan disabilitas, penyandang disabilitas, fakir miskin, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak jalanan, korban tindak kekerasan, tuna susila, pengemis, gelandangan, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban penyalahgunaan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), komunitas adat terpencil, keluarga bermasalah sosial psikologis, korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah sosial, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau biasa disebut ODHA, korban trafficking, dan anak terlantar.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, menegaskan bahwa seluruh peserta didik di Provinsi DKI Jakarta yang termasuk ke dalam kategori tidak mampu/miskin, harus difasilitasi oleh program KJP. KJP adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dengan dibiayai penuh dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari siswa penerima KJP, antara lain:¹

1. Seluruh warga DKI Jakarta menamatkan pendidikan minimal sampai dengan jenjang SMA/SMK;
2. Mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan;
3. Peningkatan pencapaian target Angka Partisipasi Kotor (APK) pendidikan dasar dan menengah.

¹ Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, “Informasi KJP”, diakses dari <http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasiKJP.html>, pada tanggal 03 Desember 2015 pukul 10.14 WIB.

Siswa miskin adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk kepentingan pemenuhan kriteria program pemberian Bantuan Pendidikan Siswa Miskin (BPSM) bagi peserta didik SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1. Tidak merokok dan atau mengkonsumsi narkoba;
2. Orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai;
3. Menggunakan angkutan umum;
4. Daya beli untuk sepatu dan pakaian seragam sekolah/pribadi rendah;
5. Daya beli untuk buku, tas, dan alat tulis rendah;
6. Daya beli untuk konsumsi makan/jajan rendah;
7. Daya pemanfaatan internet rendah;
8. Tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi mengeluarkan biaya.

Data anak yang akan menerima bantuan KJP harus memenuhi Validasi Siswa KJP berdasarkan 4 (empat) data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), yaitu berupa:

1. Nama;
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
3. Tanggal Lahir;
4. Nama Ibu Kandung.

Apabila keempat data tersebut telah terpenuhi dan divalidasi, maka anak telah terdaftar untuk menjadi penerima dana KJP. Dana KJP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2015 kepada masing-masing siswa adalah sebagai berikut:²

1. Siswa Negeri :
 - a. Tingkatan SD/MI/SDLB : Rp 210.000,-
 - b. Tingkatan SMP/MTs/SMPLB : Rp 260.000,-
 - c. Tingkatan SMA/MA/SMALB : Rp 375.000,-

² *Ibid.*

- d. Tingkatan SMKN : Rp 390.000,-
 - e. Tingkatan PKBM : Rp 210.000,-
2. Siswa Swasta :
- a. Tingkatan SD/MI/SDLB : Rp 210.000 + Rp 130.000 (SPP).
 - b. Tingkatan SMP/MTs/SMPLB : Rp 260.000 + Rp 170.000 (SPP).
 - c. Tingkatan SMA/MA/SMALB : Rp 390.000 + Rp 275.000 (SPP).
 - d. Tingkatan SMKN : Rp 390.000 + Rp 240.000 (SPP)

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa besaranb dana KJP yang diterima oleh setiap anak berbeda, dan perbedaan tersebut terdapat pada tingkatan pendidikan serta tempat anak bersekolah (negeri atau swasta). Selanjutnya, terdapat mekanisme dalam proses penyaluran KJP, mekanisme penyaluran KJP tahun 2015 adalah sebagai berikut:³

1. Dana KJP masuk ke rekening Tabungan Monas siswa untuk 1 semester sekaligus;
2. Pengambilan dana dibatasi per-2 minggu sesuai tingkatan masing-masing siswa (setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulan), rinciannya sebagai berikut:
 - a. Tingkatan SD Sederajat dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM):
 - 1) Nominal KJP per-2 minggu : Rp 50.000,-
 - 2) Nominal KJP per-bulan : Rp 100.000,-
 - b. Tingkatan SMP Sederajat :
 - 1) Nominal KJP per-2 minggu : Rp 75.000,-
 - 2) Nomonal KJP per-bulan : Rp 150.000,-
 - c. Tingkatan SMA Sederajat :
 - 1) Nominal KJP per-2 minggu : Rp 100.000,-
 - 2) Nominal KJP per-bulan : Rp 200.000,-
3. Khusus siswa sekolah swasta, setiap awal bulan akan cair uang SPP sesuai tingkatan sekolah, rinciannya sebagai berikut :
 - a. Tingkatan SD Sederajat dan PKBM :
 - 1) Nominal KJP per-2 minggu : Rp 50.000,-
 - 2) Nominal KJP per-bulan : Rp 100.000,-
 - 3) Nominal SPP per-bulan : Rp 130.000,-

³ *Ibid.*

- b. Tingkatan SMP Sederajat :
 - 1) Nominal KJP per-2 minggu : Rp 75.000,-
 - 2) Nominal KJP per-bulan : Rp 150.000,-
 - 3) Nominal SPP per-bulan : Rp 170.000,-
 - c. Tingkatan SMA Sederajat :
 - 1) Nominal KJP per-2 minggu : Rp 100.000,-
 - 2) Nominal KJP per-bulan : Rp 200.000,-
 - 3) Nominal SPP per-bulan : Rp 275.000,-
 - d. Tingkatan SMK :
 - 1) Nominal KJP per-2 minggu : Rp 100.000,-
 - 2) Nominal KJP per-bulan : Rp 200.000,-
 - 3) Nominal SPP per-bulan : Rp 240.000,-
4. Siswa hanya dapat mengambil dana melalui ATM Bank DKI, tidak melalui Counter/Teller;
 5. Pada akhir semester, dana dapat dicairkan keseluruhan untuk pembelian perlengkapan sekolah tahun ajaran baru;
 6. Pembelian dapat dilakukan dengan debit di merchant-merchant jaringan Prima di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, siswa penerima data KJP pada semester I/2015 sebanyak 489.150 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh) siswa. Jumlah tersebut terbagi dua, yaitu 59,67 % (lima puluh sembilan koma enam puluh tujuh persen) atau sebanyak 291.900 (dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus) siswa dari sekolah negeri, sedangkan untuk sekolah swasta 40,33% (empat puluh koma tiga puluh tiga persen) atau sebanyak 197.250 (seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh) siswa. Selama semester I tahun 2015, dana KJP yang sudah dicairkan sejak 29 Mei 2015 telah terserap mencapai Rp 956 (sembilan ratus lima puluh enam) miliar. Jumlah itu mencapai sekitar 49,9% (empat puluh sembilan koma sembilan persen) dari total anggaran dana KJP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sebesar Rp 1,9 (satu koma sembilan) triliun.⁴

⁴ *Ibid.*

Namun dalam pelaksanaannya di lembaga-lembaga/panti-panti/rumah singgah, program KJP ini bermasalah karena dana yang disediakan oleh KJP tidak mencukupi. Maka lembaga-lembaga yang menaungi anak terlantar ini mengharapkan agar dana pendidikan yang pernah diadakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diadakan kembali, karena jika menggunakan program KJP, kurangnya dana pada akhirnya dibebankan kepada lembaga-lembaga tersebut. Anak-anak terlantar yang ada di lembaga-lembaga tersebut kebanyakan bersekolah di sekolah swasta, karena daya tampung sekolah negeri yang terbatas. Saat belum diadakannya program KJP, Lembaga atau Panti-panti ini mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta berupa dana pendidikan yang biasanya diambil dari dana APBD, dana pendidikan untuk anak-anak terlantar tersebut disalurkan di setiap lembaga-lembaga yang dimiliki oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, sedangkan dana pendidikan yang disalurkan kepada lembaga-lembaga swasta diperoleh melalui dana Dekonsentrasi.

Bantuan dana KJP ini hanya dapat digunakan dan terbatas untuk pembelian yang sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015, yaitu:

1. Buku tulis;
2. Buku gambar;
3. Buku pelajaran;
4. Alat tulis seperti pensil, pulpen, penghapus dan rautan;
5. Alat gambar seperti macam-macam penggaris, pensil warna, spidol, cat/kertas warna, buku dan/atau kertas gambar dan jangka;
6. Alat dan/atau bahan praktik;
7. Seragam sekolah dan kelengkapannya;
8. Sepatu dan kaos kaki sekolah;
9. Tas sekolah;
10. Ongkos transportasi dari rumah ke sekolah dan sebaliknya;
11. Pakaian olahraga sekolah;
12. Buku pelajaran penunjang;
13. Kudapan bergizi di sekolah;
14. Kacamata sebagai alat bantu penglihatan;
15. Alat bantu pendengaran;
16. Kalkulator scientific;
17. USB flash disk sebagai alat simpan data;
18. Seragam pramuka dan kelengkapannya; dan/atau
19. Pembayaran kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh Biaya Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah.

Adapun biaya di luar hal tersebut di atas yang pada akhirnya dibebankan pada pihak lembaga/panti sosial yaitu seperti biaya sumbangan pembangunan sekolah, biaya kegiatan kelulusan, dan lain-lain. Hal inilah yang dirasa berat oleh pengurus lembaga/panti sosial, karena dana yang dikeluarkan untuk biaya tersebut tidak sedikit. Namun sampai saat ini belum diketahui hasil final dari Rapat antara Pihak Lembaga dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan keinginan lembaga-lembaga pengurus anak terlantar agar dihidupkannya kembali dana pendidikan dan dihentikannya program KJP untuk anak terlantar di Lembaga atau Panti tersebut. Perlu diketahui, program KJP ini diperuntukkan bagi anak-anak yang orangtuanya berdomisili di DKI Jakarta. Anak-anak terlantar yang ada di lembaga-lembaga tersebut telah dibuatkan akta kelahiran oleh Dukcapil, melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan masih banyak anak terlantar yang tidak tinggal di lembaga-lembaga, baik milik pemerintah maupun milik swasta, yang belum memiliki akta kelahiran, dan belum mendapat bantuan pendidikan dari pemerintah. Hal inilah yang disesalkan, tidak adanya upaya pemerintah untuk menelusuri anak terlantar yang ada diluar lembaga-lembaga tersebut. Contohnya saja seperti anak terlantar yang bersekolah di Sekolah Darurat Kartini, mereka dapat bersekolah di sana dengan tanpa biaya sepeserpun, namun bukan pemerintah yang memenuhi kebutuhannya, seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Rossi, salah satu pendiri Sekolah Darurat Kartini, bahwa tidak ada bantuan dari pemerintah untuk mereka yang bersekolah di sekolah tersebut.

Agar pelayanan pendidikan dapat menjangkau masyarakat luas DKI Jakarta maka digulirkannya program KJP oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan akan berdampak pada terwujudnya masyarakat yang berkualitas. Angka putus sekolah dan fenomena anak jalanan di perkotaan dapat ditekan jika program tersebut konsisten dan maksimal selama proses pelaksanaannya. Antisipasi kemungkinan penyelewengan dana melalui verifikasi dan peninjauan lapangan dimaksudkan agar dana program pendidikan dapat menyentuh masyarakat yang benar-benar kurang mampu sehingga masyarakat miskin dapat dengan mudah mengakses sekaligus menikmati layanan pendidikan yang disediakan pemerintah.

Aspek pendidikan termasuk hal prioritas dalam proses pembangunan suatu daerah, karena akan menentukan kualitas hidup sumber daya manusia yang mendiami wilayahnya. Sumber daya manusia yang berkualitas nantinya akan melanjutkan generasi tiap generasi, termasuk dalam kelangsungan pemerintahan daerahnya, tidak terkecuali bagi wilayah DKI Jakarta. Seluruh daerah yang didiami oleh masyarakat berkualitas akan berdampak pada proses pembangunan secara nasional, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia dibangun atas keragaman daerah. Keragaman daerah disatukan oleh program-program pendidikan yang selaras dihadirkan oleh tiap kepala daerahnya, lalu mengerucut pada tujuan pembangunan nasional. Program pendidikan di era otonomi daerah memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kapabilitas dirinya sehingga berkompeten dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan daerahnya. Pembangunan merata di tiap daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berujung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara nasional. Penyelenggaraan serta pengelolaan pemerintahan di masa otonomi daerah memberikan kesempatan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan, hal itu berimplikasi terhadap penguatan NKRI.

Desentralisasi telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk semakin kaya gagasan untuk dirumuskan ke dalam kebijakan dan diimplementasikan menjadi suatu program dalam rangka penanganan dan peningkatan aspek pendidikan di daerahnya, berkaitan terutama dengan kualitas sumber daya manusia daerah. Pembangunan bidang pendidikan menjadi semakin strategis di era otonomi, karena daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunannya di sektor pendidikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengemban tugas untuk melaksanakan pembangunan bidang pendidikan yang multi karakteristik, terutama besarnya populasi penduduk dan banyaknya masyarakat kurang mampu di wilayah perkotaan. Pelayanan sektor pendidikan untuk menjangkau masyarakat kurang mampu menjadi tantangan besar mengingat kondisi ekonomi makro yang belum kondusif.⁵ Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DKI

⁵ *Ibid.*, hal. 4

Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, menyatakan bahwa: “Warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat”. Selanjutnya dalam peraturan yang sama pada Pasal 16 huruf (f), menyatakan bahwa : “Pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar”.⁶

Uraian tersebut merupakan latar belakang program KJP digulirkan, otonomi daerah ternyata menjadi titik sentral landasannya. Daerah bersama Pemerintah Daerah berkewajiban sekaligus memiliki kewenangan penuh untuk merangkai gagasan, kebijakan dan program pembangunan pendidikan, tujuannya diorientasikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerahnya. Anak-anak yang tinggal di perkotaan terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu harus mendapat porsi lebih besar untuk diperhatikan, karena biasanya aktivitas kehidupan mereka sudah berintegrasi ke dalam roda perekonomian. Keterbatasan materi membuat mereka tidak mampu untuk bersekolah, dan mengharuskan mereka untuk menjalani rutinitas hidup di jalan, serta ada pula anak yang bersekolah harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dana pendidikannya, itupula yang menuntut mereka berkontribusi dalam roda perekonomian Ibu kota ini.

Terkait dengan keterjangkauan layanan pendidikan terhadap masyarakat, penting bagi pemerintah daerah mengkondisikan fasilitas pendidikan supaya dengan mudah dinikmati oleh masyarakat di tiap daerah. Gagasan dan komitmen kepala daerah terhadap aspek pendidikan menjadi penentu kualitas sumber daya manusia di daerahnya. Tingkat kesejahteraan yang berkaitan dengan pendapatan materi seringkali menghambat niat tiap individu di masyarakat untuk berintegrasi dalam komunitas atau institusi pendidikan formal, biasa disebut sekolah. Solusi atas persoalan tersebut harus segera dihadirkan jika menemukan fakta di lapangan ternyata banyak masyarakat yang tidak bisa merasakan layanan pendidikan yang harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara roda pemerintahan. Berbicara tentang pemerintah dalam kaitannya dengan aspek

⁶ *Ibid.*, hal. 10

pendidikan, tidak lagi mencondongkan pemahaman dan tanggung jawab terhadap pemerintah pusat semata.

Otonomi daerah telah membuka wahana pemikiran dan gagasan pemerintah, termasuk itu pemerintah daerah untuk menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat segala elemen, kelas, dan lintas segmen. Dalam Undang-undang Dasar Republik ini pun telah jelas diamanatkan bahwa tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, bahkan menjadi kewajiban bagi tiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan wajib bagi pemerintah untuk membiayai pendidikan tersebut. Salah satu cita-cita bangsa ingin terwujud masyarakat yang cerdas dalam kehidupannya, KJP menjadi suatu upaya memudahkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat tanpa terhalang oleh dana. Penyediaan dana oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara jelas menjalankan amanat undang-undang dasar, dan peraturan daerah yang menitik beratkan sepenuhnya bahwa layanan pendidikan dan segala hal pendukungnya adalah tanggung jawab pemerintah. Jika ditarik kepada era otonomi daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerjemahkan amanat Undang-Undang ke dalam peraturan daerahnya, kemudian Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan Peraturan Daerah tersebut menjadi acuan pemerintah daerah untuk berkomitmen dalam penanganan persoalan pendidikan. Bentuk pemenuhan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal hak atas pendidikan dasar anak terlantar sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, juga Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dasar anak terlantar, maka dapat dianalisis sebagai berikut: Bentuk pemenuhan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga

Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar, dengan disalurkannya bantuan berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diurus oleh pihak Lembaga-Lembaga/Panti Sosial/Rumah Singgah, baik milik Pemerintah maupun milik Swasta, yang menaungi anak terlantar. Namun bentuk pemenuhan tersebut hanya terbatas untuk pembelian yang sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015, sedangkan biaya di luar aturan tersebut pada akhirnya dibebankan pada pihak lembaga/panti sosial, seperti biaya sumbangan pembangunan sekolah, biaya kegiatan kelulusan, dan lain-lain. Kemudian, masih banyak pula anak terlantar yang belum mendapatkan KJP tersebut, seperti anak terlantar yang bersekolah di Sekolah Darurat Kartini. Karena KJP hanya diperuntukan untuk anak-anak yang memiliki identitas resmi, yaitu khusus bagi yang berdomisili di DKI Jakarta, dan/atau dimilikinya akta kelahiran, serta masih banyak anak terlantar yang hidup di luar Lembaga-lembaga/Panti Sosial/Rumah Singgah yang belum memiliki akta kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wibowo, *Malpraktek Pendidikan*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Antara News, “Fakir Miskin”, diakses dari <http://www.antaraneews.com/print/223076/fakir-miskin>.
- Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, “Informasi KJP”, <http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasiKJP.html>.
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.
- Pratama Tamba, “Pendidikan dan Otonomi Daerah”, http://pratamatamba.blogspot.co.id/2013/07/pendidikan-dan-otonomi-daerah_10.html.
- Sjachran Basah, *Ilmu Negara*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi ke-4 Cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wahyudi, “Anak Terlantar di DKI Jakarta”, diakses dari http://republika.co.id/anak_terlantar_di_DKI_Jakarta.

Wikipedia, “Daerah Khusus Ibukota Jakarta”, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta.